

TESIS

**LEGALITAS PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI
YANG TIDAK MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN**



Oleh:

FAIZAL ACHMAD
P3600216057

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**LEGALITAS PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI
YANG TIDAK MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

FAIZAL ACHMAD

P3600216057

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

LEGALITAS PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

Disusun dan diajukan oleh:

FAIZAL ACHMAD
P3600216057

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 27 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.

Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Susyanti Nur, S.H., M.H.

Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FAIZAL ACHMAD

NIM : P3600216057

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Legalitas Pengangkatan Notaris Pengganti yang Tidak Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "6000 ENAM RIBU RUPIAH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature appears to be "Faizal Achmad".

FAIZAL ACHMAD



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis penulis yaitu: **“Legalitas Pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan”**.

Penulis menyadari tesis ini belum dapat dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan pada diri penulis. Dengan selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa cinta kepada Ayahanda **H. Achmad Lulu** dan Ibunda **Hj. Basse Bandong, S.Pd**, selaku orang tua penulis yang telah dengan penuh cinta mendidik dan membesarkan penulis, yang rela berkorban dan melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan penulis, memberikan bantuan baik dukungan moril dan materil, memberikan motivasi serta mendoakan penulis yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan apapun. Terkhusus kepada Istri penulis tercinta **Nurul Suci J., S.Pd.,M.Pd.**, dan Anakku tersayang **ATQA BRAHIMI ACHMAD** yang

memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi



program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta para Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H; Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H; dan BapakDr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan arahan, saran, dan kritik demi lancarnya penulisan tesis ini.

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H., M.Si selaku Pembimbing Akademik
ulis.



7. Bapak Mohammad Yani, S.H., M.H dan Bapak Jean Henry Patu, S.H., M.H selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar dari unsur Pemerintah, serta Bapak Andi Fachruddin, S.H., M.H selaku sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar yang turut meluangkan waktunya untuk berbagi informasi.
8. Bapak Hustam Husein, S.H; Bapak Hans Tantular Trenggono, S.H; Ibu Dr. Fitri Rizki Utami, S.H., M.H; Ibu Cita Marlika Parawansa, S.H; Ibu Hj. A. Lola Rosalina, S.H; Ibu Hj. Farida Said, S.H., M.H; dan Ibu Ina Kartika Sari, S.H selaku Notaris/PPAT Kota Makassar yang turut meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa membantu dan melancarkan proses pengurusan akademik penulis dari awal menempuh pendidikan hingga selesai.
11. Saudara-saudara penulis Awal Kurnia Achmad, S.Ip., MBA; Agus Ardianto Achmad; dan Andika Agung Achmad, Mertua penulis Bapak Fachruddin Indar dan Ibu Sahwani, serta ipar penulis Burhanuddin, dan Muh. Fikri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.




12. Teman-teman RENVOI Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin angkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang. Semoga jalinan silaturahmi kita tetap berjalan sampai kapanpun.
13. Keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang baik serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Mudah - mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Oktober 2020



FAIZAL ACHMAD



ABSTRAK

FAIZAL ACHMAD, Legalitas Pengangkatan Notaris Pengganti yang Tidak Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Anshori Ilyas).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan; dan (2) Untuk menganalisis implikasi hukum Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legalitas Pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan tetap sah dalam menjalankan jabatannya. Sehingga Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Makassar tentang Cuti Notaris yang isinya memuat keterangan cuti Notaris sekaligus penunjukan Notaris Pengganti dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah dianggap cukup sebagai dasar hukum Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan dan kewajibannya.; (2) Pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan dapat berimplikasi hukum terhadap akta yang dibuatnya apabila pencantuman nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya pada bagian kepala akta tidak tepat. Sehingga apabila pada bagian kepala akta Notaris dianggap tidak memenuhi syarat subjektif, maka akta tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: *Legalitas, Pengangkatan, Notaris Pengganti, Surat Keputusan.*



ABSTRACT

FAIZAL ACHMAD, *Legality of Appointment of Substitute Notary Who Does Not Have Appointment Decree (Supervised by Aminuddin Ilmar dan Anshori Ilyas)*

This research purposes: (1) to analyze the appointment of a replacement notary who does not have an appointment letter; and (2) to analyze the legal implications of a replacement Notary who does not have a Decree of Appointment.

The research uses empirical type of legal research located in South Sulawesi, especially in Makassar City. Data sources used in this study, namely primary data sources and secondary data sources with data collection techniques, namely through interviews and literature studies. Then the data collected is then analyzed descriptively qualitatively.

The result of research indicates that: (1) Legality of Appointment of a Substitute Notary who does not have an Appointment Decree remains valid in carrying out his position. So that the Decree of the Makassar City Notary Regional Supervisory Board (MPD) regarding Notary Leave which contains information on Notary leave as well as the appointment of a Notary Notary and Minutes of Appointment of Oath is considered sufficient as the legal basis for the Substitute Notary to carry out his authority and obligations .; (2) Appointment of a replacement notary who does not have an Appointment Decree can have legal implications to the deed he made if the inclusion of the number and date of appointment, and the official who appoints it to the head of the deed is incorrect. So if the head of the notary deed is deemed not to meet subjective requirements, then the deed can be canceled

Keywords: *Legality, Appointment, Substitute Notary, Decree.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	11
1. Pengertian dan Profesi Notaris	11
2. Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris	14
3. Persyaratan Pengangkatan Notaris	19
4. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	20
5. Cuti Notaris.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Keputusan (SK).....	36
D. Syarat Sah Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (<i>Beschikking</i>).....	41
E. Landasan Teori.....	43
1. Teori Kepastian Hukum	44
2. Teori Kewenangan.....	48
F. Kerangka Pikir.....	54
G. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel	60
D. Jenis dan Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Metode Analisis Data	63



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Legalitas Pengangkatan Notaris Pengganti yang Tidak Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan	64
B. Implikasi Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti yang Tidak Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan	93
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris menjadi bagian penting dari Negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan prinsip itulah, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum. Hal ini mengartikan bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat.¹ Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan oleh seorang Notaris selaku pejabat umum.

Peranan Notaris dilandasi dari timbulnya kebutuhan dalam masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan hukum.²



¹ nius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, 2008, h. 124.

² ib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 14

Sebelumnya keberadaan Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris yang menjadi landasan yuridis seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kemudian seiring perkembangan zaman, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), yang merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur keabsahan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. selain itu, pelaksanaan jabatan Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kewenangan Notaris membuat akta autentik yakni mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan



kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Seorang Notaris tentu tidak selamanya dapat menjalankan jabatannya karena adanya halangan seperti dalam keadaan sakit atau ada keadaan mendesak. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu, Notaris mempunyai hak untuk cuti yang dapat diambil setelah Notaris tersebut menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun dan wajib menunjuk Notaris Pengganti selama menjalankan masa cuti. Yang dimaksud dengan Notaris pengganti di sini adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁴

Adapun yang menjadi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris pengganti adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kehadiran Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya mempunyai kewajiban dan kewenangan yang sama terhadap Notaris yang digantikannya. Yang membedakan hanyalah dalam hal



³ Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
⁴ Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pembuatan aktanya, di bagian kepala akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Secara yuridis, Surat Keputusan (SK) adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.⁵ Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan Pasal tersebut di atas, bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis tersebut diharuskan untuk mempermudah dari segi buktiannya.

Astini dan Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung,



Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Surat Keputusan yang menjadi dasar seseorang untuk menjalankan jabatannya. Ketika Notaris Pengganti yang ditunjuk telah mengucapkan sumpah/janji jabatan Notaris, maka Menteri atau pejabat yang berwenang dalam pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris Pengganti seharusnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Notaris Pengganti sebagai bentuk legalitas bagi Notaris Pengganti tersebut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Akan tetapi, pada praktiknya, berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dikemukakan bahwa yang menjadi dasar Notaris Pengganti menjalankan tugas dan kewenangannya mengacu pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas tentang Cuti Notaris yang memuat penetapan cuti Notaris sekaligus penunjukan Notaris Pengganti dan Berita Acara

Pengangkatan Sumpah yang telah dilakukan oleh Notaris Pengganti.



Penunjukan Notaris Pengganti dan batasan waktu yang ditentukan dalam menjalankan jabatannya, termuat dalam Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Cuti Notaris, sehingga menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan Cuti Notaris yang digantikan. Selanjutnya, agar Notaris Pengganti dapat secara sah menjalankan jabatannya, maka harus terlebih dahulu melakukan pengambilan sumpah oleh pejabat yang ditunjuk atau berwenang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dikarenakan kedudukan Notaris Pengganti yang sifatnya hanya sementara saja, maka Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Cuti Notaris yang memuat penetapan cuti Notaris sekaligus penunjukan Notaris Pengganti dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa Notaris Pengganti tersebut telah mengangkat sumpah/janji jabatan Notaris, sudah dianggap cukup bagi Notaris Pengganti menjalankan jabatannya.

Mengacu pada hal tersebut di atas, tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana legalitas pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersendiri. Karena meskipun sifatnya hanya sementara, akan tetapi Notaris Pengganti mempunyai kewajiban dan kewenangan yang sama dengan Notaris

digantikan, begitupula dalam hal pembuatan aktanya. Pada an kepala akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut



tanggal dan nomor Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau penunjukannya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sementara pada praktiknya, tanggal dan nomor yang digunakan Notaris Pengganti di kepala akta berdasarkan pada Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Keterangan Cuti Notaris. Hal ini tentu berdampak pada legitimasi seorang Notaris Pengganti dalam hal pembuatan Akta autentik.

Dalam hal pengaturan dan prosedur pengangkatan Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum apakah harus memiliki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersendiri ataukah cukup dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah saja. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana legalitas pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan ?
2. Bagaimana implikasi hukum pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan ?



C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis/teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan, sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mendalaminya.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan yang terkait dan memberikan pemecahan permasalahan terkait Notaris dan aspek hukumnya.

E. Orisinalitas Penelitian



Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti

terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Miftahul Husnah. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2017).

Adapun perbedaan mendasar dari tesis di atas terkait pokok permasalahannya adalah: *Pertama*, Bagaimana dasar pemberian pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti yang diberikan oleh Notaris sebelumnya; *Kedua*, Bagaimana sistem pertanggungjawaban atas substansi protokol Notaris Pengganti setelah berakhir dalam menjalankan tugas jabatannya; *Ketiga*, Bagaimana perlindungan hukum Notaris Pengganti apabila melakukan kesalahan dalam hubungan dengan akta yang dibuatnya setelah berakhir dalam menjalankan tugas jabatannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terkait bagaimana prosedur pengangkatan Notaris Pengganti dan implikasi hukum pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Andi Riza Alief Waldany. Kewenangan Notaris Yang Cuti Untuk Mengangkat Notaris Pengganti Sebagai Pemegang Protokol. (Tesis



Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin
Makassar, Tahun 2018)

Adapun perbedaan mendasar dari tesis di atas terkait pokok permasalahannya adalah: *Pertama*, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang cuti dalam menunjuk Notaris Pengganti; *Kedua*, bagaimana konsekuensi hukum pengangkatan Notaris Pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali. Penelitian ini fokus pada kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang cuti, serta konsekuensi hukumnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait legalitas Surat Keputusan (SK) pengangkatan Notaris Pengganti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian dan profesi Notaris

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa:

“Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁶

Secara umum, profesi adalah pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki seseorang dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Profesi hukum sendiri mempunyai arti yang luas, dimana setiap peran memiliki karakteristik dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Profesi hukum

meliputi Polisi, Hakim, Advokat, Jaksa, Notaris, dan lain-lain.

[/kbbi.co.id/arti-kata/notaris](http://kbbi.co.id/arti-kata/notaris), diakses pada tanggal 08 Oktober 2019



Sebagai profesi, Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*officium Nobile*), dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁷

Untuk lebih memahami profesi Notaris, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dinamakan dengan istilah profesi itu sendiri. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran serta melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁸

Notaris merupakan salah satu profesi dari sekian banyaknya profesi hukum. Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah



ul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan* Press, Yogyakarta, 2013, h. 25

umaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 33

yang mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.

Notaris sebagai pengemban profesi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan kode etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak. Jabatan profesi notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna.

Profesi Notaris pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem pemikiran ideologi suatu bangsa karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan-kepentingan itu antara lain:

1. Kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini akan langsung terkait bilamana terjadi pelanggaran professional.

Kepentingan masyarakat yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum.



3. Kepentingan Negara, jika menyangkut kepentingan Negara maka masalahnya akan berkaitan dengan kebijaksanaan sosial dalam bentuk program-program pembangunan khususnya di bidang hukum.
4. Kepentingan organisasi profesi, dimana peranan organisasi tidak hanya berusaha untuk pembinaan para anggotanya, tetapi juga pembinaan terhadap sumber daya manusia yang berdaya jangkau luas ke depan.

2. Asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mencantumkan Asas Umum Pemerintahan Baik. Asas tersebut merupakan salah satu alasan menggugat bagi masyarakat untuk meminta pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara.⁹ Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.¹⁰ Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas



mad Ruslan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*,
appa Vol 21 No. 1, Maret 2013, h. 52
hadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 119

ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.¹¹

Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu:

1. Asas Persamaan

Persamaan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, begitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, H.L.A. Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama.¹²

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadilan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara

pto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 45
rony, "Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda", diakses dari
rony.Word press.com/, pada tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 20:40 WITA



cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.¹³

2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹⁴

3. Asas Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab negara seorang. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudiksi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap atau bertindak semena-mena.

¹³ bib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 83



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁵

4. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak.



, h. 185

Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.¹⁶

5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.¹⁷

Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan

¹⁶, h. 186
¹⁷ul Manan, *Aspek - Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 51



Kode Etik Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Dimana Notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

3. Persyaratan pengangkatan Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



Persyaratan tersebut di atas juga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Undang-Undang telah menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga Notaris yang memiliki mutu yang baik dalam hal penguasaan ruang lingkup pekerjaan maupun akhlak budi pekerti yang baik, karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Sehingga sudah menjadi kewajiban seorang Notaris yang baru diangkat untuk dapat menjaga kehormatan martabat profesi tersebut di mata masyarakat.

4. Kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁸ Dalam menjalankan

ugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang harus

mansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia t. I, Jakarta, 2018, h. 37



dilakukannya. Setiap wewenang yang diberikan kepada Notaris ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Melihat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat disimpulkan bahwa

pekerjaan seorang Notaris tersebut tidaklah sesederhana dilihat sebagian orang. Seorang Notaris harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuatnya. Hal ini bertujuan agar jangan sampai seorang pejabat Notaris membuat akta yang bukan dalam kewenangannya tersebut. Apabila seorang Notaris melanggar salah satu kewenangan yang dimilikinya dalam hal pembuatan akta, tentu akan berakibat kepada akta yang dibuatnya itu menjadi tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi 4 (empat) hal yaitu:¹⁹

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami,



G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Gelora Aksara Pratama, 1996, h. 49

orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kekuasaan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada didalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan; dan
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Kewajiban Notaris

merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika melanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi



terhadap Notaris. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²⁰ diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan, sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUN. Adapun definisi kewajiban menurut Pasal 1 angka 10 dalam Kode Etik Notaris, adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris ini diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga di dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;



[s://kbbi.web.id/kewajiban](http://kbbi.web.id/kewajiban), diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan

Notaris Indonesia, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku

dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

- Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.



3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon / fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
6. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.



17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - Isi sumpah jabatan Notaris;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.²¹

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.²²

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang

untuk dilakukan oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh

Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2006, h. 6-47
Arlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan* *Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, h. 86-87



Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi. Menurut Pasal 1 ayat (11) dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa:

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;



- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, larangan bagi Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan ditentukan sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a) Iklan;
 - b) Ucapan selamat;
 - c) Ucapan belasungkawa;
 - d) Ucapan terima kasih;
 - e) Kegiatan pemasaran;
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.



11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkakan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran- pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan/Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

5. Cuti Notaris

Cuti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.²³ Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.²⁴ Selama



s://kbbi.web.id/cuti, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pegawai Negeri Sipil

menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak untuk cuti yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Hak cuti Notaris yang mana dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun.²⁵

Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti. Sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa:

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau;
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
5. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.



ib Adjie, *Op.Cit.*,h. 102

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang dimaksud keadaan mendesak adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.²⁶

Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai. Sertifikat cuti tersebut berisi data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas.

Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.



, h. 100

Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah cuti Notaris yang bersangkutan berakhir.

B. Tinjauan Umum tentang Notaris Pengganti

Kehadiran Notaris Pengganti dalam lembaga kenotariatan sangat membantu Notaris-Notaris di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta. Tidak hanya Notaris saja yang merasa dibantu, tetapi juga masyarakat, karena kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

“Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Ketentuan Pasal tersebut untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang menggantikan.

Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti bagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut:



1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Dari Pasal tersebut di atas, dinyatakan bahwa yang akan dilakukan oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini sama yang dilakukan oleh Notaris, artinya tidak hanya sebatas yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, semua kewenangan, kewajiban, dan larangan akan berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris Pengganti ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris atau Notaris yang akan melaksanakan hak cutinya, agar tidak merugikan para pihak yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Profesi Notaris Pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan

danya. Oleh karenanya tidak semua orang dapat menjadi Notaris pengganti. Seharusnya syarat yang berlaku dalam pengangkatan



Notaris, dapat ditambahkan pula sebagai syarat untuk ditunjuk sebagai Notaris Pengganti dan dan Pejabat Sementara Notaris antara lain:²⁷

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau swasta;
- d. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta;
- e. Berumur paling rendah 27 tahun;
- f. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Keberadaan Notaris Pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris karena Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Notaris Pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang menunjuknya.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara lain Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta

²⁷ Ibid Adjie, 2007, *Op.Cit.*, h. 106



yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

C. Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan (SK)

Berdasarkan Kamus Hukum Indonesia yang dimaksud dengan Surat Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara atau Pemerintah yang berisi sebuah penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara *definitive*.²⁸

Menurut Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa keputusan ialah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat guna untuk mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif.²⁹Berdasarkan definisi tersebut, Surat Keputusan merupakan sebuah kertas yang didalamnya terdapat



²⁸ [s://kamushukum.web.id/search/Keputusan](https://kamushukum.web.id/search/Keputusan), diakses pada tanggal 24 Oktober
²⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Pengambilan Keputusan*, Untag University Press Djakarta, 1982, h. 97

sebuah tulisan yang berkaitan dengan sebuah putusan/ketetapan; atau segala putusan/ketetapan yang telah ditetapkan.

Memperhatikan pengertian dari Surat Keputusan yang tersebut di atas, bila dijabarkan, maka terdapat beberapa manfaat/kegunaan sebuah Surat Keputusan, antara lain:

1. Bermanfaat untuk mendapatkan penetapan tertulis dari suatu Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah.
2. Bermanfaat untuk mendapatkan suatu tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bermanfaat untuk mendapatkan suatu penetapan konkrit (kepastian hukum), individual (bersifat pribadi), dan final yang artinya Keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara *definitive* (tidak dapat didebatkan/dipermasalahkan)

Adapun Fungsi Surat Keputusan adalah:³⁰

1. Untuk menetapkan/mengubah status / kedudukan seseorang / pegawai maupun barang/material.
2. Untuk mengesahkan berlaku/tidak berlakunya suatu peraturan.
3. Untuk membentuk/mengubah status/ membubarkan suatu perusahaan.
4. Untuk menyerahkan wewenang tertentu, kepada seorang pejabat

(pendelegasian).

Anonim, "Surat Keputusan", diakses dari <https://www.smkdamosdiary.com/>, pada 4 Oktober 2019.



5. Untuk mengesahkan berlakunya suatu petunjuk pemerintah atau undang-undang.

Surat Keputusan berisi tiga hal pokok, yaitu:³¹

1. *Konsiderans*

Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam *konsiderans* adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci kedalam 5 (lima) sub topik yaitu:

- a. Menimbang

Subtopik menimbang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan perlunya dibuat surat keputusan (to consider=menimbang). Dalam subtopik menimbang dijelaskan bahwa dengan pertimbangan tertentu perlu ditetapkan keputusan tertentu.

- b. Mengingat

Subtopik mengingat wajib dipakai karena di dalam bagian inilah dituliskan nomor surat pengangkatan pemimpin tertinggi organisasi sehingga memungkinkan baginya mengeluarkan surat keputusan. Surat Keputusan pengangkatan pemimpin tertinggi itulah yang menjadi salah satu statuta bagi surat keputusan yang akan dikeluarkan itu disamping statuta yang



onim, "Membuat Surat Keputusan", diakses dari <http://pkbh.uad.ac.id/>, pada 4 Oktober 2019.

lain, misalnya surat keputusan dan undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan topik atau permasalahan yang akan diputuskan. Semua *statuta* surat keputusan ditempatkan dalam subtopik *konsiderans* mengingat.

c. Membaca

Subtopik membaca dicantumkan ketentuan dan peraturan yang tidak berkaitan secara langsung dengan masalah pokok yang menjadi keputusan, namun ketentuan dan peraturan ini diperlukan untuk memperkuat konsiderans sehingga pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu menjadi lebih lengkap.

d. Mendengar

Subtopik mendengar biasanya dicantumkan usul dan saran yang pernah disampaikan oleh pihak tertentu kepada pemimpin tertinggi/pengambil keputusan.

e. Memperhatikan

Subtopik memperhatikan biasanya berisi keputusan rapat yang pernah atau yang sengaja diadakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuat surat keputusan.

Keberadaan *konsiderans* bagi sebuah surat keputusan bersifat wajib karena dalam *konsiderans* itulah tertera landasan hukum

(*statuta*) setiap surat keputusan. Isi *konsiderans* minimal dua, maksimal lima. Dari kelima sub topik tersebut diatas, yang paling



penting dan harus dipakai dalam setiap keputusan adalah sub topik menimbang dan mengingat.

2. *Desideratum*

Isi surat keputusan yang dinamakan *desideratum* adalah bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat keputusan itu dibuat. Setiap surat keputusan pasti mengandung tujuan. Tujuan itu dapat satu atau lebih. Berbeda dengan keberadaan *konsiderans* yang selalu harus dinyatakan secara eksplisit, keberadaan *desideratum* dapat saja dinyatakan secara implisit. Artinya, *desideratum* dapat berada secara tersirat didalam *konsiderans* atau didalam *diktum*.

Keberadaan *desideratum* dikatakan tersirat atau implisit karena tidak ada notasi tujuan untuk menandai atau mengawali bunyi *desideratum*. Namun, tanpa notasi tujuan pun *desideratum* dengan mudah dapat diketahui.

3. *Diktum*

Diktum adalah bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah surat keputusan. Apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya dihimpun dalam diktum.

Salah satu guna surat keputusan adalah untuk mencabut masa ku surat keputusan terdahulu. Kiranya perlu diketahui bahwa isi ah surat keputusan hanya dapat dibatalkan atau dicabut dengan



menerbitkan surat keputusan yang baru. Hal itu berarti peluang untuk membatalkan isi sebuah surat keputusan harus terdapat dalam setiap surat keputusan.

Dengan demikian, isi setiap surat keputusan tidak akan berlaku abadi. Ketentuan yang mengatur hal yang sangat penting itu disebut *arbitrase* yang berarti 'perwasitan' atau 'penyelesaian'. Karena dahulu isi surat statuta umumnya dibuat dalam pasal-pasal, maka pasal yang berisi ketentuan '*arbitrase*' itu disebut *pasal arbitrase*.

D. Syarat Sah Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (*Beschikking*)

Di dalam membuat suatu keputusan (*beschikking*), pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tertentu dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah. Keputusan yang dibuat pemerintah adalah merupakan tindakan hukum publik yang memiliki akibat hukum, oleh karena itu tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat pemerintah akan berkait dengan tidak sahnya tindak pemerintahan. Dengan kata lain, apabila syarat-syarat pembuatan keputusan tidak diperhatikan, maka akan memungkinkan adanya kekurangan sehingga berakibat tidak sahnya keputusan.³²

Suatu keputusan yang dapat berlaku haruslah mempunyai
atan formil maupun kekuatan materil. Suatu keputusan



Adijijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang
, Yogyakarta, 2008, h. 95

mempunyai kekuatan hukum formil apabila tidak dapat lagi dibantah atau ditarik kembali oleh administrasi negara yang membuatnya. Karena keputusan tersebut telah memenuhi syarat undang-undang yang berlaku atau terhadap keputusan tersebut hak banding ditiadakan. Sedangkan suatu keputusan yang mempunyai hukum materil pada umumnya dapat dibantah atau ditarik kembali oleh administrasi negara yang membuatnya karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan kewenangan bebas, ada kemungkinan naik banding dan administrasi negara bebas untuk menolak atau menerima permohonan banding.³³

Secara umum, syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut.³⁴

1. Syarat Materil

Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu keputusan adalah:

- a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang.
- b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus



³³ Sri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas, Jakarta, 2005, h. 82-83.

³⁴ K Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2003.

memperhatikan prosedur membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.

c. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

2. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu keputusan adalah:

a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.

b. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan.

c. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi.

d. Jangka waktu yang ditentukan timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini mengenai legalitas pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:



1. Teori kepastian hukum/legalitas

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut Utrecht:³⁵

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”



3. Juan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain itu disebutkan bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkret kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:³⁶

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan

dasar legalitas.



Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, 1959, h. 26

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:³⁷

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973,



dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan serta dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

Hukum positif tidak boleh mudah diubah.



2. Teori kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³⁸ Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³⁹

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan



Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, 1997, h. 154
Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 170

tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.⁴⁰

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.⁴¹

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.⁴²

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,

⁴⁰ *Ibid.*, h. 172.

⁴¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, 2013, h. 114-115
⁴² Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Sisi Lain UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Rangka Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 Desember 2011, h. 2



kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.⁴³

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.⁴⁴Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁵



ajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 9
roharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha*
ustaka Harapan, Jakarta, 1993, h. 90
, h.38.

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :⁴⁶

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁴⁷

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.⁴⁸

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan



⁴⁶ D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, LEMMA BV, Culemborg, 1988, h. 56
⁴⁷ van, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 74-75
⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 7.

komponen konformitas hukum mengandung adanya standarwewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴⁹

1. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Kewenangan atribusi terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

2. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum.



Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, 1998, h. 2

Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Menurut Heinrich Triepel, Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.⁵⁰

3. Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pemberi mandate bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.



Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip, 2002, h. 104

F. Kerangka Pikir

Notaris sebagai pejabat umum posisinya sangat penting karena merupakan salah satu profesi yang mendapat amanat untuk menjalankan jabatannya yakni melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas kemudian saat memaparkan hasil penelitian.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan satu–satunya Undang–Undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya, mengacu pada beberapa aturan hukum diantaranya Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain Notaris juga dikenal Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Notaris

ganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau



berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dalam pelaksanaan jabatannya, seorang Notaris berhak untuk cuti. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 UUJN yang mengatur bahwa Notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun dan selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti yang nantinya akan berperan untuk menggantikan Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk sementara waktu.

Secara yuridis, Surat Keputusan (SK) adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar seseorang untuk menjalankan jabatannya. Ketika Notaris Pengganti yang ditunjuk telah mengucapkan sumpah/janji jabatan Notaris, maka Menteri atau pejabat yang berwenang dalam pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris Pengganti seharusnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Notaris Pengganti sebagai bentuk legalitas bagi Notaris Pengganti tersebut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Guna membahas mengenai legalitas pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan, penulis merumuskannya ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu


rumusan masalah pertama mengenai legalitas pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan,



rumusan masalah kedua mengenai implikasi hukum pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan. Diharapkan dapat terwujud kepastian hukum bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya serta kewenangan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan tersendiri bagi Notaris Pengganti.



BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Legalitas adalah keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Notaris Pengganti adalah *seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.*
4. Surat Keputusan (SK) adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

